

Volume 2 Nomor 2, Desember 2024: h. 73-81

E-ISSN: 2988-7682

🚮 : 10.47268/kanjoli.v2i2.14447

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License © 0 9



# Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Atas Karya Koreografi Dalam **Kegiatan Komersil**

Navtaly Duestyn Labobar<sup>1\*</sup>, Sarah Selfina Kuahaty<sup>2</sup>, Marselo Valentino Geovani Pariela<sup>3</sup>

1,2,3, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: navtaly9b @gmail.com Corresponding Author\*

#### **Abstract**

In credit distribution carried out through digital banking services, approval of credit applications and data verification are The benefits derived from creating choreographic works include economic rights in the form of royalties. However, it is often the case that many copyright users use choreographers' works for commercial performances without permission and without paying royalties. According to Article 9 of Law Number 28 of 2014 on Copyright, economic rights are the exclusive rights of the creator that arise from their own works. Therefore, the creator of choreographic works is entitled to receive economic rights in the form of royalties. If other parties use the copyrighted work without permission and do not pay the stipulated royalties, it constitutes an unlawful act. This study is a normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study can be concluded that legal protection is necessary for copyright holders to ensure the fulfillment of their economic rights in the form of royalties and to provide legal protection for choreographic creators whose works are used by other parties in commercial activities, as well as the procedures to obtain economic rights in the form of royalties for the creators.

#### Keywords: Legality; Prudent Principle; Credit; Bank.

# **Abstrak**

Manfaat yang didapatkan dari pencipta karya koreografi adalah hak ekonomi berupa royalti, namun fakta yang sering terjadi masih banyak pengguna hak cipta memakai karya cipta koregrafer untuk dipertunjukan secara komersial tanpa adanya izin dan membayar imbalan berupa royalti. Berdasarkan Pasal 9 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta yang timbul atas karya ciptanya sendiri, maka dari itu pencipta karya koreografi berhak menerima hak ekonomi berupa royalti. Jika ada pihak lain yang memakai karya cipta tanpa adanya izin dan tidak membayar royalti sesuai dengan tarif yang ditentukan merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta adalah dipenuhinya hak ekonomi pemegang hak cipta berupa royalti dan adanya perlindungan hukum bagi pencipta karya koreografi yang ciptaannya dipakai oleh pihak lain dalam kegiatan komersial serta prosedur untuk mendapatkan hak ekonomi berupa royalti bagi pencipta.

Kata Kunci: Prudent Principle; Kredit; Bank.

# **PENDAHULUAN**

Tarian tradisional merupakan salah satu jenis pengetahuan tradisional. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda serta keunikan jenis dan bentuk kesenian tradisional yang mewakili daerahnya. Salah satu bentuk seni tradisional adalah tari. Adapun beberapa jenis tarian Indonesia yang sudah mendunia, seperti Tari Kecak dan Tari Jaipong. Dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta



yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Hak cipta berlaku dalam berbagai karya atau kreasi seni atau kreatif. Karya seni dapat berupa puisi, drama dan karya sastra lainnya, film, karya koreografi tari, balet, dan lain-lain, komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, program komputer, program radio dan televisi dan dalam beberapa yurisdiksi desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak atas kekayaan intelektual, namun hak cipta sangat berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, melainkan hak untuk mencegah orang lain melakukan suatu tindakan. Hak cipta berlaku dalam berbagai karya atau kreasi seni atau kreatif. Karya seni dapat berupa puisi, drama dan karya sastra lainnya, film, karya koreografi tari, balet, dan lain-lain, komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, program komputer, program radio dan televisi dan dalam beberapa yurisdiksi desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak atas kekayaan intelektual, namun hak cipta sangat berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, melainkan hak untuk mencegah orang lain melakukan suatu tindakan.

Adapun peraturan terkait HKI terkait Hak Cipta diatur dalam UU Hak Cipta yang kemudian diatur dalam berbagai peraturan pelaksana di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual yang dapat digambarkan dalam tiga kata yaitu hak, kekayaan, intelektual. Arti kata "hak" dapat berarti empat hal, yaitu hak kewajiban (claim right), keistimewaan (privilege), kekuasaan (power), dan kekebalan (immunity). Selain itu, kekayaan atau harta benda, tampah dalam bentuk hak, yaitu gagasan bahwa harta benda merupakan sekumpulan hak. Kemudian intelektual berkaitan dengan pikiran atau akal budi.<sup>1</sup>

Menurut Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena hasil dari kemampuan intelektual manusia.<sup>2</sup> Dalam koreografi yang terpenting adalah menata bagian-bagian suatu gerak tari agar saling berhubungan dan bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Pencipta mempunyai hak – hak yang timbul dari ciptaanya dan berhak menguasai karya ciptanya yang beredar di kalangan orang – orang yang menggunakan ciptaannya. Pencipta mempunyai hak untuk melarang orang lain menggunakan ciptaannya tanpa ijin, dan juga berhak menuntut yang bersangkutan. Hal ini menunjukan bahwa keberadaan pencipta memerlukan pengakuan masyarakat dan hukum.<sup>3</sup>

Di Indonesia, tarian Poco-poco sangat populer yang memecahkan rekor dunia dengan jumlah peserta terbanyak. Tarian ini merupakan tarian ritmis yang pertama kali dikenal sebagai senam pagi antara TNI dan Polri. Gerakan dasar tarian poco-poco sendiri terdiri dari dua gerakan ke kanan, dua gerakan ke kiri, ke belakang, dan satu putaran. Tari poco-poco termasuk dalam tarian tradisional, karena awalnya tarian ini berkembang di masyarakat desa Ternate, kemudian menjadi sebuah lagu dan gerakan. Pencipta gerakan poco adalah Arie Sapulette, tarian yang diciptakannya menjadi populer di Indonesia bahkan dunia. Tarian Poco Poco sering digunakan dalam senam, bahkan dalam acara TV dan media sosial, namun apakah gerakan yang digunakan memiliki izin untuk dikomersialkan, dalam hal ini pencipta harus

**74** 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property (England: Dartmouth Publishing Company Limited, 1996).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M Syamsuddin dan dkk, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPS* (Surabaya: Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2021).

mendapatkan hak karena menciptakan tarian.4

Perayaan Asian Games 2018, Guinness World Records (GWR) menggelar acara "The Largest Poco-Poco Dance Road to Asian Games 2018" sebagai bentuk apresiasi terhadap mahakarya anak bangsa.<sup>5</sup> Acara senam poco-poco nusantara diadakan di 200 lokasi yang meliputi rute dari Istana Merdeka, simpang Monas, hingga Gelora Bung Karno. Selain itu, ada juga acara pemberian penghargaan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga kepada para pelopor senam poco-poco nasional (SP2N). Penghargaan tersebut diberikan kepada pencipta lagu Arie Sapulette, penyanyi yang membawakan lagu poco-poco Yopie Latul, pendiri senam poco-poco nasional Dr. Lili Greta Karmel, M.A, ahli budaya dan koreografer pertama SP2N Mamik Sutadji, serta Elsa Kaunang Isman yang turut mencetuskan lomba SP2N piala Ibu Negara Republik Indonesia. Semua ini menegaskan bahwa poco-poco adalah warisan budaya Indonesia yang harus dijaga oleh seluruh bangsa.

Royalti diartikan sebagai imbalan yang dibayarkan oleh orang lain atas sesuatu yang dihasilkan oleh pihak pemilik hak paten. Royalti adalah sejumlah uang yang diterima seseorang atas karya intelektualnya. Paten yaitu suatu hal yang sering dibicarakan oleh para seniman atau siapapun yang memiliki hak paten atas suatu hal. Pencipta dan pemilik lagu Indonesia kini lebih dihargai karena memiliki royalti. Pencipta atau pemilik juga bisa memutuskan untuk menjual produknya kepada pihak lain dengan tujuan menerima royalti dari hasil penjualan produk tersebut di masa depan. Perjanjian royalti haruslah menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pemberi lisensi yang menjadi penerima royalti maupun penerima lisensi yang menjadi pembayar royalti. Berdasarkan pemaparan masalah mengenai hak cipta diatas Penulis tertarik untuk melakukan penulisan proposal skripsi dengan mengangkat judul "Pemenuhan Hak Ekonomi Atas Karya Cipta Koreografi Dalam Kegiatan Komersil."

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan. analisis bahan hukum dengan cara meneliti kembali bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, yang merupakan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang memerlukan pengumpulan bahan-bahan dari studi kepustakaan seperti buku-buku, makalah, artikel majalah, jurnal, atau hasil karya para ahli.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# A. Pemenuhan Hak Ekonomi Kepada Koreografer Atas Karya Ciptaan Yang Digunakan Untuk Tujuan Komersil

Secara umum, hak ekonomi berasal dari kata "hak" dan "ekonomi". "Hak" dapat dimaknai

**7**5

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> "https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/10/19212761/meroket-bersama-poco-poco-begini-kehidupan-arie-sapulette-saatini?page=all," t.t., diakses 10 Januari 2024.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>"https://www.kemhan.go.id/2018/08/05/guinness-world-records-cetak-rekor-dunia-senam-poco-poco-nasional-yang-diikuti-6500-peserta.html," t.t., diakses 1 Maret 2024.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Marulam J. Hutauruk, Lisensi dan Royalti Lagu Musik di Tempat Publik (Sleman: YOI, 2022).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cetakan Pertama (Bandung: Binacipta, 1982).

dalam berbagai konteks, termasuk sebagai lawan dari kewajiban, keistimewaan, kekuasaan, dan kekebalan. Sementara itu, "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti pengelolaan rumah tangga. Oleh karena itu, hak ekonomi bisa diinterpretasikan sebagai hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari suatu karya atau penciptaan. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak kekayaan intelektual merupakan objek perdagangan, oleh karena itu hak ekonomi dari hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta, dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain dalam perindustrian maupun perdagangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>8</sup>

Hak ekonomi dapat dilaksanakan melalui kesepakatan bersama, biasanya melalui kontrak. Pada dasarnya ada dua cara untuk mengalihkan hak ekonomi. Yang pertama adalah peralihan hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta melalui pemberian izin atau lisensi, dan yang kedua adalah peralihan kekuasaan ekonomi melalui *assignment* atau penyerahan. Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, menjelaskan mengenai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain harus didahului dengan adanya pemberian izin. Izin tertulis atau berupa lisensi yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dengan syarat tertentu. Atas pemberian lisensi tersebut, maka pemilik ciptaan memperoleh imbalan berupa royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi. Royalti dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atas pemanfaatan hak ekonomi dari ciptaanya tersebut.

Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas ciptaan, hak eksklusif pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi. Peraturan yang mengatur tentang royalti di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, mengatur tentang penarikan royalti lagu dan/atau musik, Diatur juga tentang pendistribusian royalti lagu dan/atau musik pada Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Pemindahan atau pengalihan hak ekonomi suatu karya hak cipta melalui perjanjian jual beli standar merupakan sebagian pemindahan hak ekonomi oleh pencipta dengan pembayaran menggunakan system royalty.

Penentuan jumlah royalti yang harus dibayarkan oleh pemegang hak cipta dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, untuk karya lagu dan/atau musik, tarif royalti telah ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dalam pembayaran royalti untuk suatu karya, pajak akan dikenakan, dimana pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas secara mandiri. Pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2, sesuatu yang dikenakan royalti merupakan imbalan yang diperoleh wajib pajak. Pajak yang diterima atas royalti adalah pajak yang masuk dalam kategori Pajak Penghasilan.

Sistem pendaftaran hak cipta sesuai dengan undang-undang hak cipta Indonesia menyatakan bahwa pendaftaran ciptaan bersifat pasif, artinya semua permohonan pendaftaran diterima tanpa dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap hak pemohon, kecuali terdapat bukti nyata adanya pelanggaran hak cipta. Sikap pasif ini menunjukkan

**76** 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hartono

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001).

bahwa hukum hak cipta Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif. Gugatan dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga. Hal terpenting dalam pendaftaran ini adalah pendaftarannya harus menjamin kepastian hukum. Pendaftaran suatu ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permintaan pencipta atau pemilik hak cipta. Tata cara pendaftaran hak cipta diatur dengan peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Lembaga manajemen kolektif nasional atau LMKN lahir untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia. <sup>10</sup> LMKN berhak memungut biaya dari pengguna komersial atas penggunaan lagu dan musik yang dilindungi hak cipta berdasarkan tarif yang ditentukan dan disetujui oleh keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kemudian mendistribusikannya kepada pencipta, pemegang hak dan pemilik hak terkait melalui lembaga manajemen kolektif. Pembentukan LMK diwajibkan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28 Tahun 2014. LMK berwenang memberikan ijin atau lisensi untuk penggunaan musik, baik dari dalam maupun luar negeri, di Indonesia, terutama untuk hak pengumuman. Sebaliknya, jika musik diciptakan oleh anggota LMK Indonesia di luar negeri, izinnya akan diwakilkan oleh Organisasi Manajemen Pengumpulan (*Collecting Management Organization/CMO*) di negara terkait yang telah bermitra dengan LMK Indonesia.

LMKN memiliki otoritas untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan kembali royalti yang diperoleh dari pengguna kepada para pemegang hak, seperti pencipta, pemilik hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah memberikan wewenang kepada lembaga manajemen kolektif yang beroperasi di bawah naungan LMKN. Keberadaan LMKN diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengguna ciptaan mengenai pemanfaatan ciptaan atau hak komersial terkait dengan pelepasan royalti kepada pencipta, pemilik hak cipta, atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Namun, terdapat kelemahan dalam praktiknya, akibat penawaran royati yang dilakukan pemegang hak cipta kepada LMKN, terdapat royalti yang tidak mengikuti tarif yang ditentukan. Hal ini tentu saja merugikan pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait karena mengurangi pendapatan yang seharusnya mereka terima.

Pemerintah harus menyusun serangkaian peraturan yang melindungi pencipta dan pemegang hak cipta, termasuk regulasi terkait penarikan royalti oleh LMKN dari pengguna hak cipta serta prosedur distribusi yang adil kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Di lapangan, kesadaran masyarakat atau entitas yang menggunakan karya cipta untuk kepentingan komersial dan pemahaman hukumnya masih menjadi masalah yang serius, seringkali mengakibatkan berbagai konflik hukum dan sengketa yang berakhir di pengadilan. Terkait dengan pembahasan ini, maka jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, LMKN lahir untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa LMKN ini dibuat hanya untuk penanganan royalti karya cipta lagu dan musik. Lantas bagaimana dengan karya cipta koreografi yang dibuat oleh para seniman tari. Jika kedepannya terus berjalan dengan prinsip bahwa LMKN dibuat hanya untuk kepentingan pengumpulan royalti pada karya cipta lagu

77

<sup>10 &</sup>quot;Lembaga Manajemen Kolektif https://www.lmkn.id/tentang-

kami/#:~:text=Sekilas%20LMKN,lagu%20dan%20musik%20di%20Indonesia," t.t., diakses 25 Maret 2024.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> "Optimalisasi Penarikan dan Pendistrubusian Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional | WICARANA," diakses 20 November 2024, https://ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/25.

dan musik saja, maka para seniman tari tidak akan mendapatkan keadilan dari hak moral serta ekonomi yang seharusnya mereka dapatkan. Karya cipta lagu dan musik yang sudah mendapatkan berbagai fasilitas dari pemerintah saja masih sering tidak menerima kedua haknya dengan adil, apalagi para seniman tari yang karya koreografinya tidak mendapatkan perlindungan apapun dari pemerintah. Tentu saja karya-karya yang mereka buat akan terus diambil ahli oleh orang lain bahkan yang lebih fatal lagi ketika karya dari seniman tari Indonesia diambil ahli oleh negara lain disebabkan karena tidak adanya perlindungan khusus dari pemerintah. Hal ini juga akan membuat rasa tidak ingin lagi membuat suatu karya disebabkan oleh karyanya yang tidak dihargai lewat peraturan-peraturan yang seharusnya dibuat oleh pemerintah. Pemerintah perlu meninjau kembali bahwa karya cipta lagu dan musik yang sudah ditangani royaltinya saja masih bermasalah apalagi dengan karya cipta koreografi yang tidak memiliki perlindungan bahkan penanganan lewat lembaga-lembaga khusus.

# B. Prosedur Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Atas Karya Cipta Kereografi

Hak ekonomi berupa royalti pencipta karya didapatkan dengan menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar bisa menjadi menarik imbalan tersebut dengan wajar dari pengguna karya ciptanya. Prosedur untuk mendapatkan royalti di Indonesia bervariasi tergantung pada jenis royalti atas hak cipta, royalti atas hak paten, royalti atas hak merek dagang. Secara umum, prosedur umumnya meliputi pendaftaran hak kekayaan intelektual, negosiasi kontrak, pembayaran royalti, pelaporan dan pajak, pemantauan dan penegakan hak. Adapun mekanisme pencatatan ciptaan tertuang di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.

Setelah diajukan permohonan, kemudian akan dilakukan Pemeriksaan, sebagaimana hal tersebut telah dituangkan di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak terkait. Setelah itu, apabila telah dilakukan pemeriksaan ciptaan, maka selanjutnya adalah pengumuman ciptaan seperti yang tertuang di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, menyatakan: 1) Menteri mengumumkan pencatatan dan penghapusan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait dalam laman resmi direktorat jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual; 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagi penerbitan resmi ciptaan atau produk hak terkait.

Prof. Yasonna H. Laoly, menekankan bahwa pendirian LMKN bertujuan untuk memastikan perlindungan terhadap pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual, terutama dalam hal nilai ekonomi dari karya lagu dan/atau musik. <sup>12</sup> Kehadiran Lembaga LMKN di Indonesia memiliki signifikansi yang besar dan menimbulkan harapan akan peningkatan perlindungan hak cipta, terutama dalam hal pengumpulan hak royalti untuk para pencipta. Namun LMKN sebagaimana di bidang perlindungan hak cipta masih belum maksimal dalam menyalurkan royalti kepada pencipta koreografi. Hingga saat ini masih terdapat kekosongan hukum bagi para koreografer untuk menerima hak ekonomi dalam bentuk royalti, para koreografer juga membutuhkan wadah untuk menerima hak ekonominya. Hak ekonomi koreografer tidak bisa didapatkan, hanya hak moral. Hal ini terjadi karena belum adanya lembaga yang

**78** 

 $<sup>^{12}</sup>$  "https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c50341cc77e3/ini-10-komisioner-lembaga-manajemen-kolektif-nasional-yang-baru/," t.t., diakses 24 Mei 2024.

mewadahinya.

LMKN hanya mewadahi lagu dan musik. Pembahasan ini jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka tentu saja seniman pencipta karya koreografi dapat dikatakan mengalami yang namanya kekosongan hukum. Hal ini diakibatkan oleh untuk mendapatkan sejumlah royalti, maka sebuah karya cipta harus didaftarkan terlebih dahulu pada lembaga yang berwenang. Namun pada kenyataannya pemerintah hanya membuat peraturan khusus bagi pencipta lagu dan musik saja sehingga untuk para seniman pembuat karya koreografi tidak ada peraturan yang mengaturnya. Ketika tidak ada peraturan yang mengatur lantas bagaimana caranya agar pembuat karya koreografi ini bisa mendapatkan sejumlah royalti. Tentu saja mereka tidak dapat menerima royalti atas apa yang sudah mereka buat dri ide serta kreatifitas yang mereka miliki.

Akibat hukum adalah akibat yang ditentukan oleh undang – undang terhadap suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu subjek hukum. Akibat hukum yang dilakukan oleh pengguna hak cipta karya koreografi adalah menggunakan hasil karya koreografer dalam kepentingan komersial tanpa adanya izin kepada pencipta. Hal ini termasuk perbuatan yang melawan hukum, perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal Skuh Kuh Perdata yang menyatakan: "setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Berdasarkan Pasal diatas, perbuatan melawan hukum ini memiliki beberapa unsur – unsur seperti adanya perbuatan melawan hukum; Adanya kesalahan; Adanya kerugian; Adanya hubungan sebab akibat.

Berdasarkan penjelasan di atas perbuatan pengguna hak cipta yang menggunakan hasil karya koreografi untuk kepentingan komersial tanpa adanya izin memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Akibat hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam penulisan Pemenuhan hak ekonomi atas karya pencipta koreografi dalam kegiatan komersial tanpa adanya izin membuat pencipta atau pemegang hak cipta mengalami kerugian secara material dan immaterial dikarenakan pencipta atau pemegang hak cipta harus mengeluarkan banyak waktu, pikiran, bahkan uang untuk membuat karya koreografi. Akibat hukum yang diterima oleh pencipta adalah kerugian. Ada beberapa upaya penyelesaian permasalahan ini yaitu melalui laur litigasi dan non – litigasi.

1. Penyelesaian melalui Jalur Litigasi, berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014, pelanggaran Hak Cipta dapat diselesaikan juga melalui jalur litigasi. Penyelesaian masalah hukum melalui proses pengadilan dikenal sebagai litigasi. Penyelesaian dalam metode litigasi terdapat dua metode yaitu penyelesaian pidana dan perdata. Pihak yang dirugikan dalam kasus pidana dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib, sedangkan di dalam kasus perdata, mereka dapat melakukannya melalui proses gugatan ganti kerugian di Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa hak cipta. Ketika pencipta, pemegang hak cipta, serta pemegang hak terkait, atau ahli warisnya mengalami kerugian hak ekonomi, mereka berhak mendapatkan ganti rugi. Dalam perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait, putusan pengadilan mencantumkan ganti rugi tersebut secara bersamaan. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu enam bulan untuk membayar ganti rugi

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, 2003.



Navtaly Duestyn Labobar, Sarah Selfina Kuahaty, Marselo Valentino Geovani Pariela. "Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Atas Karya Koreografi Dalam Kegiatan Komersil"

kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait.

2. Penyelesaian melalui Jalur Non Litigasi adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan, jika hak cipta disalahgunakan ada upaya untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur non litigasi. Proses arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah pilihan untuk penyelesaian pelanggaran hak cipta, seperti yang diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pembahasan ini jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka sebenarnya walaupun tidak mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah terkait dengan peraturan-peraturan yang dibuat dalam hal sebagai pelindung bagi para seniman pencipta karya koreografi, maka seorang pencipta bisa saja melaporkan kerugian yang dialaminya kepada pihak berwajib mengenai kerugian apa yang dialaminya dalam hal penggunaan karya koreografinya. Hal ini tentu saja dapat dilakukan ketika dilandasi oleh bukti yang kuat dari sang pencipta bahwa benar yang digunakan adalah karyanya.

#### **KESIMPULAN**

Seorang pencipta memiliki dua macam hak atas ciptaannya, yaitu hak ekonomi (economic rights), dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi diatur dalam Peraturan Hak Finansial atau Hak Ekonomi Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Pelaksanaan Perlindungan hak ekonomi pencipta atas suatu karya cipta belum berjalan secara maksimal karena belum berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Lembaga LMKN secara spesifik hanya mengatur royalti lagu/musik dan video sedangkan koreografi juga salah satu karya seni yang menjadi hak cipta, penciptanya juga harus mendapatkan hak ekonomi. Memakai tarian atau koreografi yang digunakan untuk kepentingan komersial tanpa adanya izin disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Akibat hukum bagi pengguna hak cipta yang menggunakan tarian atau koreografi tanpa izin untuk kepentingan komersial memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi apabila pengguna hak cipta tidak membayar royalti kepada pencipta atau pemegang karya cipta koreografi.

# **REFERENSI**

- Drahos, Peter. A Philosophy of Intellectual Property. England: Dartmouth Publishing Company Limited, 1996.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cetakan Pertama*. Bandung: Binacipta, 1982.
- "https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/10/19212761/meroket-bersama-poco-poco-begini-kehidupan-arie-sapulette-saat-ini?page=all," t.t. Diakses 10 Januari 2024.
- "https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c50341cc77e3/ini-10-komisioner-lembagamanajemen-kolektif-nasional-yang-baru/," t.t. Diakses 24 Mei 2024.
- "https://www.kemhan.go.id/2018/08/05/guinness-world-records-cetak-rekor-dunia-senam-poco-poco-nasional-yang-diikuti-6500-peserta.html," t.t. Diakses 1 Maret 2024.
- J. Hutauruk, Marulam. Lisensi dan Royalti Lagu Musik di Tempat Publik. Sleman: YOI, 2022.



- Jened, Rahmi. Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPS. Surabaya: Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2021.
- "Lembaga Manajemen Kolektif https://www.lmkn.id/tentangkami/#:~:text=Sekilas%20LMKN,lagu%20dan%20musik%20di%20Indonesia," t.t. Diakses 25 Maret 2024.
- Mas, Marwan. Pengantar Ilmu Hukum, 2003.
- "Optimalisasi Penarikan dan Pendistrubusian Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional | WICARANA." Diakses 20 November 2024. https://ejournalkumhamdiy.com/wicarana/article/view/25.
- Syamsuddin, M, dan dkk. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Widjaja, Gunawan. Seri Hukum Bisnis Lisensi. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.